



Dorong Investor Atasi Minim Tempat Parkir

● Hakim Denda Jukir Nuthuk Rp500 Ribu

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendorong para investor swasta, agar terlibat aktif dalam mengatasi persoalan minimnya tempat khusus parkir (TKP). Apalagi, keberadaan Perda nomor 2 Tahun 2019 sejatinya telah membuka peluang sangat besar untuk hal itu.

Sekda Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya, menyampaikan, Perda perpajakan yang dimiliki Pemkot memberikan ruang yang cukup, untuk pengembangan investasi oleh swasta. Ia mengatakan, payung hukum tersebut, dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah, maupun swasta.

"Karena istilah tarif di parkir swasta, bukan nominal seperti retribusi, tapi perhitungan investasi. Makanya, kita mendorong pelaku swasta agar terlibat di dalam investasi parkir ini, ya," terangnya, Rabu (9/6).

Sesuai pasal 27 ayat 2 dalam Perda 2/2019, disebutkan bahwa pungutan jasa parkir ditentukan berdasar variabel jenis kendaraan, kawasan, hingga nilai investasi. Sehingga, nominal tarif parkir menjadi kewenangan penuh pengelola, selama tidak melebihi batas yang ditentukan.

"Itu kan jadi daya tarik. Makanya, kesulitan infrastruktur parkir yang dihadapi ini

Putusan itu dibacakan oleh hakim ketua Agus Setiawan SH Spnot saat persidangan dilakukan di ruang sidang tindak pidana ringan (tipiring) pengadilan negeri Kota Yogyakarta. Putusan itu bernomor 26/pidc/2021/PN.YKA yang ditandatangani pada Rabu (9/6).

"Atas kejadian ini hakim menyatakan para terdakwa yakni Marzuki, Anjas Edi Purwanto telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah," kata Agus Setiawan, saat persidangan Rabu (9/6) siang.

Mereka dinilai melanggar hukum dengan mengelola parkir liar. "Oleh karena itu majelis hakim menghukum para terdakwa dengan denda sebesar Rp500 ribu. Apabila tidak sanggup membayar maka diganti kurungan selama tiga hari," ujarnya.

Sementara itu, Marzuki yang ditemui usai persidangan mengaku bingung lantaran kini dirinya akan kehilangan mata pencaharian. Selain itu alasan dirinya mematok tarif di atas ketentuan lantaran kesulitan ekonomi di tengah pandemi.

"Dulu sudah tak tinggalkan, karena memang sempat ditegur. Tapi kemarin pas pandemi kan bingung mau kerja apa. Akhirnya ya tak pakai lagi," jelasnya. (aka/hda)

TIPIRING - Suasana sidang tipiring juru parkir (jukir) nuthuk di Kota Yogyakarta, Rabu (9/6)

kita atasi dengan mendorong keterlibatan para investor swasta," tandasnya.

Oleh sebab itu, Aman mengatakan, sudah saatnya warga masyarakat menggeser paradigmanya, terkait parkir. Dalam artian, jangan sekadar mempersoalkan tarif semata, namun pelayanan apa yang didapat. Terlebih, jika ada TKP swasta yang bisa menyajikan fasilitas lengkap.

"Harusnya tidak lagi bicara masalah tarif, tapi soal layanan optimal. Paradigma harus diubah. Kalau mau mendapatkan layanan optimal, menjadi logis kalau tarifnya disesuaikan, sepanjang statusnya itu legal loh," cetusnya.

Ditambah lagi, jika lokasi TKP yang dibangun swasta itu mendekati aspek-aspek kegiatan ekonomi dengan intensitas tinggi, maka sangat lumrah diterapkan retribusi premium. Sayangnya, hingga sekarang masih sangat minim pihak-pihak yang cermat melihat peluang tersebut. "Misalnya, siapa tahu, ke depan di sirip-sirip Malioboro itu, ada investor yang membangun TKP. Nah, itu kan lokasinya dekat Malioboro, masyarakat jangan bicara tarif, karena pelayanannya jelas sangat optimal," ucapnya.

Vonis denda

Majelis hakim pengadilan negeri Kota Yogyakarta telah memutus perkara para oknum juru parkir (jukir) yang 'nuthuk' dengan denda sebesar Rp500 ribu. Para jukir ini divonis hukuman denda atau kurungan tiga hari karena mengelola fasilitas parkir jalan insidentil tanpa mengantongi izin.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005